



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUINTAN SINGINGI NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG TATA
CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(STUDI KASUS DI DESA SUNGAI ALAH
KECAMATAN HULU KUANTAN)**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

NURFITRI HANUM

NIM: 11720424650

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Tidak diperkenankan untuk menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- an menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARAPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA SUNGAI ALAH KECAMATAN HULU KUANTAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”, yang ditulis oleh:

Nama : Nurfitri Hanum
NIM : 11720424650
Program Studi : Hukum Tata Negara (SiyasaH)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2023

Pembimbing



Irfan Zulfikar, M. Ag
NIP. 19750521 200604 1 003



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI ALAH KECAMATAN HULU KUANTAN yang ditulis oleh:

Nama : Nur Fitri Hanum
 NIM : 11720424650
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
 Telah dimunaqasyahkan pada:
 Hari/Tanggal : Kamis, 11 Januari 2024
 Waktu : 01.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, MA

[Handwritten signature of H. Rahman Alwi]

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

[Handwritten signature of Irfan Zulfikar]

Penguji I
Dr. Zainal Arifin, MA

[Handwritten signature of Dr. Zainal Arifin]

Penguji II
Ahmad Adri Riva'I, M.Ag

[Handwritten signature of Ahmad Adri Riva'I]

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NUR FITRIHANUM
 NIM : 11720424650
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Alah, 20 April 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum
 Prodi : HukumTata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*)~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Januari 2024
 Yang membuat pernyataan



NUR FITRI HANUM
NIM. 11720424650

ABSTRAK

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai tulisan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai tulisan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Siti Nurfarida, S. M. ILMU USUKA RIAU
Sultan Syarif Kasim Riau

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan suatu bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan yang dinamis, sebab perangkat desa diangkat oleh perangkat desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun masih banyak pemerintah desa yang belum memahami bagaimana melaksanakan tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Seperti contohnya di Desa Sungai Alah, Kecamatan Hulu Kuantan. Berdasarkan hasil observasi penulis ditemukan dalam masa kepemimpinan Muhammad Rizal selaku Kepala Desa Sungai Alah periode 2018-2022, terdapat beberapa orang perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan tidak sesuai dengan alasan yang tertera di peraturan. Seperti contohnya Nasdi, Klisman dan Miki yang diberhentikan hanya karena alasan mereka tidak memilih dan mendukung bapak Muhammad Rizal ketika mencalon sebagai kepala desa. Pergantian perangkat desa tersebut digantikan oleh kerabat dekat kepala desa tersebut tanpa melalui prosedur pengangkatan perangkat desa.

Untuk membangun pondasi dari latar belakang di atas maka penulis telah membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan? Apa faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan? Bagaimana tinjauan Fiqh Siyash terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan?.

Penelitian ini bersifat sosiologi hukum. Teknis pengumpulan data dalam penelitian ini penulis gunakan teknis observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber primer dalam penelitian ini adalah dari hasil wawancara dengan informan dan sumber sekundernya adalah dari buku-buku yang terkait.

Peraturan Daerah Kuantan Singingi tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak diimplementasikan secara keluruhan oleh Kepala Desa. Jadi Kepala Desa mengangkat dan pemberhentian perangkat desa hanya berdasarkan suka dan tidak sukanya dengan kata lain tanpa mengindahkan peraturan yang ada dan berlaku.

Kata Kunci: Peraturan, Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Fiqh Siyash

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluknya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”. (Studi Kasus Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa/i untuk melaksanakan tugas akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih dan penulis mengucapkan *Alhamdulillah jazkumulohukhoiroo* dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Teristimewa buat orang tua saya, Japilus dan ibunda Nur Tati yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Sungguh besarnya jasa



kedua nya takkan pernah bisa terbalas oleh diri pribadi saya sendiri. Hal yang sama juga penulis ucapkan kepada abang kandung saya yaitunya Ahmad Syaifullah dan Suami saya yaitu Gusrianto.

Yang terhormat bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Kampus UIN Suska Riau

Yang terhormat bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan ibuk Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Rahman Alwi, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Irfan Zulfikar, M. Ag. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.

6. Ibuk Dra. Nurlaili, M. Si selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.

7. Seluruh dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syaarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada Bapak Kepala Desa Sungai Alah beserta perangkatnya, dan tokoh adat desa Sungai Alah yang telah mengizinkan, memberikan data dan informasi serta meluangkan waktunya dalam pengumpulan data selama penulisan skripsi ini

10. Terimakasih kepada Keluarga Besar yang selalu mendokan dan mensupport penulis dalam bentuk moril maupun materi sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Harapan Penulis semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas kebaikan semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia dan di akhirat kelak. *Amiin yarabbal 'Alamin*

Demikian skripsi ini diselesaikan semampu penulis, harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya yang akan menulis topik yang sama demi perkembangan Civitas Akademika.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 23 Juni 2023
Penulis,

NUR FITRI HANUM
NIM: 11720424650

DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	v
	BAB I PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Batasan Masalah	10
	C. Rumusan Masalah	10
	D. Tujuan Penelitian	11
	E. Manfaat Penelitian	12
	BAB II: LANDASAN TEORI	14
	A. Kewenangan Pemerintah	14
	B. Pemerintahan Desa	19
	C. Fiqih Siyashah	39
	BAB III: METODE PENELITIAN	47
	A. Jenis Penelitian	47
	B. Lokasi Penelitian	47
	C. Subjek dan Objek Penelitian	47
	D. Populasi dan Sampel	47
	E. Sumber Data	48
	F. Teknik Pengumpulan Data	48
	G. Teknik Analisis Data	48
	BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	51
	A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan	51
	B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan	58
Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan	61
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dengan arti bahwa Pancasila sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa. Pancasila merupakan suatu acuan tunggal dalam menjalankan roda pemerintahan.

Terdapat dalam Pancasila ayat ke-4, yang berbunyi kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat dalam sila tersebut adalah demokrasi, yang merupakan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat seperti halnya dalam pemilihan pemimpin. Pemimpin penyelenggara pemerintahan dari level bawah sampai tinggi adalah seseorang yang dapat membuat kebijakan yang baik, dan yang terpenting dalam setiap keputusan penyelenggara pemerintah harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk itu dalam pemilihan pemimpin, masyarakat harus turut andil dalam menentukan pemimpin yang baik yang akan mengatur pemerintahannya.¹

Pemerintahan dapat di defenisikan sebagai segala hal baik berupa perbuatan, urusan, kegiatan, dan sebagainya yang memerintah atau pemerintahan merupakan suatu perbuatan memerintah yang tidak dapat terlepas dari suatu sistem, karena sistem dan pemerintahan akan selalu

¹ Artis, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Pekanbaru; Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), h.9

- Hak C
1. Dili
a. l
b. Peng
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Diliindungi Undang-Undang
ng mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
gutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan beriringan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pemerintah yaitu suatu bentuk sistem yang mengatur masyarakat dalam sebuah negara. Pemerintah harus mampu mengemban kewajiban untuk mewujudkan tujuan bersama.² Pemerintah Indonesia diharapkan mampu dalam menjalankan roda pemerintahan dengan sifat-sifat pemimpin yang sesuai dengan sistem pemerintahannya. Pemerintahan sebuah negara khususnya harus memiliki teknis untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang salah satunya adalah pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2015 tentang Desa dinyatakan bahwa “untuk penyelenggaraan bidang pemerintahan desa berada di bawah Pemerintahan Menteri Dalam Negeri.”³

Pemerintah desa harus mampu menjalankan tugas pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan dapat melaksanakan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh pemerintahan daerah karena pemerintahan desa adalah perpanjangan tangan dari pemerintahan daerah. Selain itu, aparatur pemerintahan desa merupakan alat pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan paling terendah.

Didalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam

² Abu Samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2018), h. 40.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Dusun, dan Kepala-Kepala Urusan.

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, karena desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Tujuan pembangunan nasional tersebut pada hakikatnya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik dipusat maupun di Daerah termasuk ditingkat Desa. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang baik dilingkungan perangkat desa demi tercapainya tujuan tersebut.

Menurut Islam pemimpin dan kepemimpinan adalah fitrah kemanusiaan, sejak manusia ada, maka pada saat itu pemimpin dan kepemimpinan juga telah ada. Pemimpin dan kepemimpinan adalah rekognisi (pengakuan), baik pengakuan formal maupun informal, baik sifatnya tunggal (diri sendiri) maupun jamak (banyak). Ditarik kesimpulan pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan adalah sosok yang mampu menerjemahkan nilai-nilai spiritual dan motivasi dalam sebuah sistem formal maupun informal.⁴

Dalam pandangan Islam tujuan pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan

⁴Veithzal Rivai, Arviyan Arivin, *Islamic Leadership*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009)



perintah-perintah-Nya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Qura'a Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat tersebut memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-rasul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan diantara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin taat dan patuh kepada Allah Swt dengan mengamalkan isi kitab suci Al-Qur'an, melaksanakan hukum ketetapan-Nya demi kemaslahatan umat-Nya.

Ibnu Taimyah mengungkapkan bahwa kewajiban seorang pemimpin yang telah ditunjuk dipandang dari segi agama dan dari segi badah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah adalah dengan menaati peraturan-peraturan-Nya dan Rasul-Nya. Namun hal itu lebih sering disalah gunakan oleh orang-orang yang ingin mencapai kedudukan dan harta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْءُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Dari Ibn Umar R.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata: "Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."

Berdasarkan hadist tersebut mengandung makna bahwa dalam level apapun, manusia adalah pemimpin termasuk bagi dirinya sendiri. Setiap perbuatan dan tindakan memiliki resiko yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap orang adalah pemimpin dan nantinya kepemimpinan tersebut akan dipertanggung jawabkan, meskipun pada saat yang sama setiap orang membutuhkan pemimpin ketika ia harus berhadapan untuk menciptakan solusi hidup di mana kemampuan, keahlian, dan kekuatannya dibatasi oleh sekat yang ia ciptakan sendiri dalam posisinya sebagai bagian dari komunitas.⁵

Dalam Fiqh telah dibahas, bahwa ketika zaman Rasulullah SAW telah membentuk institusi eksekutif dan administratif bagi melayani

⁵ Muhammad Khidri Alwi, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Hadist*, Jurnal Rihlah Vol.5.No.1/2017 h.45

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dalam banyak hal. Karena hal ini terkait dengan pribadi Muhammad SAW sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus seorang Kepala Negara..⁶

Fiqh Siyasah telah mengatur tentang kepemimpinan yaitu *ulil amri*, yang merupakan kepala negara atau pemerintah. Kepemimpinan merupakan pembahasan dari *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang merupakan hubungan antara pimpinan di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat dan pembahasannya berupa pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷

Pentingnya Fiqh Siyasah di dalam pemerintahan adalah yang lebih mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum, serta menolak segala jenis kerusakan. Fiqh Siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat Muslim khususnya, dan warga lain umumnya.⁸

Sebagai aparatur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, masih saja ditemukan pelayanan pemerintahan desa yang tidak mampu memenuhi harapan masyarakat, padahal aparatur

⁶ Diauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 178
⁷ Mujaer Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h.97
⁸ A.Djazuli, *Fiqh siyasah*, (Bandung: Kencana, 2003), h.39.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan desa adalah lembaga yang paling dekat dan seyogya nya lebih mudah dalam memahami dan mengetahui persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan suatu bentuk pelaksanaan sitem pemerintahan yang dinamis, sebab perangkat desa diangkat oleh perangkat desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Hal tersebut berlaku kepada setiap pemimpin yang menyelenggarakan pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat hingga desa. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Singingi Nomor 5 Tahun 2009, diatur bagaimana tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dalam pasal 5 telah diatur tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam 3 bagian, dalam bagian pertama berkaitan tentang persyaratan, dalam bagian kedua berkaitan tentang mekanisme pengangkatan dan bagian ketiga berkaitan dengan masa jabatan. Sedangkan dalam pasal 11 dan 12 diatur tentang pemberhentian perangkat desa.

Pasal 5 bagian mekanisme pengangkatan perangkat desa telah dijelaskan bahwa:

1. Calon perangkat desa lainnya diajukan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk mendapatkan pertimbangan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh BPD dalam bentuk tertulis berdasarkan hasil musyawarah
3. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari BPD tidak memberikan pertimbangan, maka calon perangkat desa dimaksud, dapat diangkat menjadi perangkat desa lainnya.
4. Pengangkatan perangkat desa lainnya ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Sedangkan untuk pemberhentian perangkat desa diatur dalam pasal 12 yang berbunyi:

1. Perangkat desa lainnya diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa setelah mendapatkan pertimbangan dari BPD
2. Perangkat desa lainnya berhenti atau diberhentikan dari jabatan apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Atas permintaan sendiri
 - c. Berakhir masa jabatannya dan telah diangkat pejabat yang baru
 - d. Tidak lagi memenuhi salah satu ketentuan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 (lima) Peraturan Daerah ini.
 - e. Melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa.

- f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat desa setempat.
- g. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 (delapan) dan
- h. Pemberhentian perangkat desa lainnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Namun masih banyak pemerintah desa yang belum memahami bagaimana melaksanakan tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Seperti contohnya di Desa Sungai Alah, Kecamatan Hulu Kuantan. Berdasarkan hasil observasi penulis ditemukan dalam masa kepemimpinan Muhammad Rizal selaku Kepala Desa Sungai Alah periode 2018-2022, terdapat beberapa orang perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan tidak sesuai dengan alasan yang tertera di peraturan. Seperti contohnya Nasdi, Alisman dan Miki yang diberhentikan hanya karena alasan mereka tidak memilih dan mendukung bapak Muhammad Rizal ketika mencalon sebagai kepala desa. Pergantian perangkat desa tersebut digantikan oleh kerabat dekat kepala desa tersebut tanpa melalui prosedur pengangkatan perangkat desa.⁹

⁹ Hasil Observasi penulis pada tanggal 11 Januari 2021 pukul 09.21 WIB





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya masalah tersebut sudah jelas bahwasannya hal ini tidak sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Singingi Nomor 5 Tahun 2009, yang menjelaskan tentang bagaimana pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut yang dituang dalam penelitian dengan judul : “ **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI ALAH KECAMATAN HULU KUANTAN)**”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam perspektif fiqh siyasah di Desa Sungai Alah, Kecamatan Hulu Kuantan.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan?

Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan ?.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dikemukakan tujuan penelitian :

1. Untuk memahami bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan
3. Untuk memahami bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan .

Manfaat Penelitian

Untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisikan uraian tinjauan tentang Kewenangan, Dinamika Otonomi Desa, , serta konsep Fiqh Siyasah

BAB III : METODE PENELITIAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

.Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian apa yang digunakan seperti sumber dan teknik mengelola penelitian ini

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan dan tinjauan Fiqh Siyasah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kewenangan Pemerintah

1. Pengertian Kewenangan

Pemerintah atau administrasi merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah melakukan tindakan-tindakannya haruslah berdasarkan hukum dan wewenang yang dimilikinya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁰

Secara yuridis, Pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat- akibat hukum.¹¹ Ateng Syafrudin berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Dalam bukunya beliau menyampaikan: “Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan

¹⁰ Kamal hidjaz, *efektivitas penyelenggaraan dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia* (Makasar : pustaka Refleksi, 2010), hal: 35

¹¹ Indroharto, *Asas-asas Umum Pemerintah yang baik*, dalam Paulus Efendie Latulong, *Himpunan makalah Asas-asas Umum Pemerintah yang baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal: 65

Wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*reschtsbe voegdheden*). wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam perundang-undangan”.¹²

Dilihat dari segi teknis yuridis wewenang dapat diklasifikasikan sebagai wewenang umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana cara badan/organ pemerintah bertindak menjalankan wewenangnya. didalam konsep kepustaakaan hukum publik, wewenang pemerintah dapat dilihat berdasarkan sifatnya yang dapat dibagi kedalam beberapa pembagian yaitu:¹³

1. Wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana

Ibid

<https://sudut.hukum.com/2017/04/sifat-kewenangan-pemerintahan.html>. (Diakses pada tanggal 1 Maret 2023, Pukul. 20:19 WIB)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil

2. Wewenang yang bersifat fakultatif, adalah terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negeri yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.
3. Wewenang yang bersifat bebas, adalah terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada tata usaha negara yang bersangkutan.

2. Sumber Kewenangan¹⁴

Dalam sebuah negara hukum terdapat adanya asas legalitas yang memiliki pengertian bahwa wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya, seluruh wewenang yang ada pada pemerintahan tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diganggu gugat. Wewenang tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang mana dapat

¹⁴<https://www.gramedia.com/literasi/wewenang> (Diakses pada tanggal 2 Maret 2023,

Pukul: 10:00 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh melalui tiga cara yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat.

Penjelasan dari ketiganya sebagai berikut:

- a. Atribusi, yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Atribusi wewenang dalam peraturan perundang-undangan adalah berupa pemberian kewenangan embentuk peraturan perundang-undangan yakni oleh UUD 1945 atau Undang-Undang kepada suatu lembaga pemerintahan
- b. Delegasi, Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (Oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain, jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang- Undang kepada organ pemerintah.
- c. Mandat, yakni ketika organ pemerintahan telah memberikan izinnya kepada organ pemerintahan lain untuk menjalankan kewenangan yang diberikan atas nama pemberi mandat. Dalam hukum Administrasi Negara, mandat ini dapat diartikan sebagai pemerintah untuk melaksanakan tugas dari atasan dan kewenangannya dapat berubah-ubah sesuai pemberi mandat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga tidak akan terjadi peralihan tanggung jawab.

Untuk membedakan antara delegasi dan mandat berikut penjelasannya dari tiga aspek yaitu prosedur pelimpahan dan aspek tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat serta kemungkinan penggunaan wewenang kembali.. Penjelasan dari ketiga aspek tersebut sebagai berikut:

Delegasi untuk aspek pelimpahannya adalah dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain, terutama dengan peraturan perundang-undangan sedangkan Mandat aspek pelimpahannya adalah dalam hubungan atasan kepada bawahan.

Untuk aspek tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat, delegasi menitikberatkan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab gugat akan beralih kepada pihak delegasi sedangkan dalam mandat tetap kepada pemberi mandat tanggung jawabnya

Ketiga yaitu aspek kemungkinan penggunaan wewenang kembali. Di dalam ranah delegasi si pemberi wewenang tidak dapat menggunakan wewenang tersebut lagi kecuali setelah terdapat pencabutan dengan berpegang pada asas *contraries actus*. Sedangkan di dalam ranah mandat, setiap saat dapat menggunakan kembali wewenang yang dilimpahkan tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pemerintah Desa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Desa¹⁵

a. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *deca* yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kabupaten kecil dalam pemerintahan provinsi atau kota, yang dikepalai oleh kepala desa atau Peratin. Desa adalah kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil dengan nama berbeda yang dikenal sebagai kampung, Pekon, Tiuh, Dusun, padukuhan dan udik untuk Banten, Jawa Barat, Papua Barat, Papua, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Yogyakarta atau Banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat), Lembang (Toraja), dan juga Lampung. Kepala desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya:

¹⁵ <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-des/> (Diakses pada tanggal 3 Maret 2023, Pukul. 13:00 WIB)

Kepala Desa, Peratin, Kakon atau Petinggi, dan sebagainya di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, Lampung dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.

b. Ciri-Ciri Desa

Desa memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan perkotaan, dimana ciri-ciri desa adalah sebagai berikut: *Pertama*, Kehidupan masyarakat desa dianggap sangat dekat dengan alam. Dengan demikian, pekerjaan-pekerjaan ditata menjadi homogen dan bergantung pada bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. *Kedua*, Kepadatan penduduk relatif rendah, rasio penduduk antar wilayah rendah, ditunjukkan dengan masih adanya rumah-rumah di desa dengan pekarangan yang tidak berdekatan dengan tetangga. *Ketiga*, Ciri desa selanjutnya adalah interaksi masyarakat desa lebih intens. Selain itu, komunikasi juga bersifat personal agar kita saling mengenal dan saling membantu. *Keempat*, Masyarakat desa juga memiliki semangat solidaritas yang sangat kuat. Hal ini terjadi karena penduduk desa memiliki tujuan ekonomi, budaya dan kehidupan yang sama. *Kelima*, Mobilitas masyarakat desa juga cenderung rendah. Memang, terbatasnya lapangan kerja dan ikatan masyarakat membuat penduduk desa jarang bepergian atau pergi ke tempat yang jauh

c. Fungsi Desa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentunya setiap manusia atau individu akan menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Hal inilah yang membuat manusia saling membutuhkan. Secara umum, fungsi desa adalah sebagai berikut:

Desa Sebagai Hinterland Salah satu fungsi desa yaitu sebagai hinterland atau penyangga yang mensuplai kebutuhan pokok seperti beras, jagung dan ubi kayu. Tidak hanya itu, desa ini juga menyediakan banyak makanan lain seperti kacang-kacangan, kedelai, sayur mayur dan buah-buahan segala jenis. Selanjutnya, desa dari segi potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan baku dan tenaga kerja. Mengenai kegiatan pekerjaan, desa adalah desa pertanian, desa produksi, desa nelayan dan desa industri.

Desa Sebagai Pelestarian Kearifan Lokal, Fungsi desa selanjutnya adalah melestarikan kearifan lokal. Ada banyak budaya lokal yang masih ada di masyarakat pedesaan. Dengan adanya desa maka budaya lokal akan selalu terjaga dan akan terus berkembang. Selain itu, desa juga merupakan sumber produksi pangan. Penghasil pangan ini diperoleh karena wilayah desa memiliki bahan baku dan lahan pertanian yang lebih banyak. Sedangkan pengelolaan dilakukan di dalam kota karena transportasi yang lebih mudah dan teknologi yang lebih lengkap.

Desa Sebagai Sumber Tenaga Kerja, Penduduk desa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang hidup atas dasar gotong royong menjadi tenaga produktif dan membangun tenaga atas dasar gotong royong dan saling pengertian. Selain itu, desa juga menjadi sumber tenaga kerja bagi kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa penduduk desa bekerja di kota sebagai buruh atau di sektor informal.

Desa Sebagai Mitra Pembangunan, Selain menjadi sumber tenaga kerja, masyarakat pedesaan juga berperan sebagai mitra dalam pembangunan perkotaan. Mitra ini cepat atau lambat akan dilaksanakan, tergantung dari hubungan atau kemitraan yang dilakukan oleh masyarakat di dalamnya.

d. Jenis-Jenis Desa

Desa Swadaya, Desa Swadaya adalah desa yang penduduknya masih menganut atau terikat dengan adat dan tradisi yang ada. Tingkat pendidikan masih tergolong rendah, kesadaran akan pentingnya pendidikan masih tergolong rendah. Desa Swadaya bergantung pada sektor produksi untuk melayani kebutuhan utama keluarga, tidak ada usaha produksi untuk melayani kebutuhan industri atau kebutuhan pasar luar. Sehingga potensi yang dimiliki desa tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ciri-cirinya sebagai berikut: Mata pencaharian masyarakat desa swadaya masih homogen dan bersifat agraris, Desa masih tertutup terhadap “pengaruh” lingkungan luar, Teknologi yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan masyarakat masih lemah; teknologi pertanian atau bahkan industri., Populasinya kecil; populasinya masih sangat sedikit, Dalam kehidupan publik dan pribadi, patuhi adat istiadat, Hubungan antar kelompok/interaksi sosial sangat erat, Keluarga memiliki fungsi pengawasan sosial, Keberadaan sarana dan prasarana sangat tidak memadai, Desa/kawasan tersebut masih terisolasi dari desa/kawasan lain, Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari “Kebutuhan pangan” masih terpenuhi di desa itu sendiri.

Desa Swakarya, Desa swakarya adalah desa yang sedang dalam proses pembangunan dengan tingkat kemajuan yang lebih tinggi dari desa swadaya. Pada desa yang swakarya keberadaan adat-istiadat dalam masyarakat mulai atau sedang mengalami peralihan atau transisi, pada desa yang mandiri pengaruh luar mulai masuk, kemudian mengubah cara berpikir desa. Desa Swakarya juga ditandai dengan keragaman pekerjaan masyarakat, mata pencaharian masyarakat mulai berkembang tidak hanya di wilayah utama tetapi juga di wilayah sekunder. Selanjutnya perkembangan sarana dan prasarana desa juga mulai dirasakan, dimana keberadaan sarana dan prasarana tersebut menunjang produktivitas masyarakat desa dalam hal pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Desa Swakarya juga biasa dipahami sebagai desa transisi atau peralihan dari desa mandiri menjadi desa mandiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: Tingkat pendidikan masyarakat mulai meningkat, kesadaran akan pentingnya pendidikan mulai meningkat, Jumlah penduduk melebihi desa Swadaya dan penduduk mulai berdatangan dari luar desa (pendatang), Kebiasaan dan adat istiadat masih hidup tetapi tidak sepenuhnya mengikat, Adanya teknologi mulai dimanfaatkan dalam kehidupan atau aktivitas sehari-hari, Tingkat perekonomian mulai tumbuh secara bertahap menjadi lebih baik, Dirasakan sarana dan prasarana seperti jalan dapat menjadi penghubung ke daerah lain dan membuka jalur ekonomi, Desa Swadaya tidak lagi terisolasi seperti Desa Swakarya, meskipun akses ke jantung perekonomian tidak sepenuhnya mulus, Kegiatan produksi masyarakat tidak lagi hanya melayani kebutuhan pokok tetapi juga ke arah kebutuhan sekunder.

Desa Swasembada, Desa Swasembada sering dianggap sebagai label desa berkembang atau desa maju. Dari segi makna, desa swasembada adalah desa yang lebih maju dari desa mandiri dan tidak lagi terikat adat. Di desa swasembada ini, masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam atau potensi lokal desa, terkait dengan kegiatan pembangunan lokal/daerah. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan dan kesadaran yang tinggi dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan atau meningkatkan potensi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desanya menjadi desa yang tumbuh, desa yang maju dan mandiri.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: Desa swasembada memiliki jumlah penduduk yang relatif besar, sehingga pemukiman mulai padat, Masyarakat sudah tidak terikat lagi dengan dengan adat istiadat, sudah fleksibel, Dari segi lokasi, desa swasembada biasanya berada di ibu kota kabupaten, Memiliki pekerjaan umum yang memadai, peralatan dan infrastruktur yang lengkap, Masyarakat berpartisipasi secara aktif dan efektif, Kesadaran dan minat masyarakat terhadap pembangunan dan pengembangan desa berteknologi tinggi, Masyarakat yang beragam; tingkat pendidikan dan latar belakang (ada banyak komunitas imigran), Kegiatan ekonomi masyarakat berkembang dengan berbagai cara, baik produksi primer maupun produksi sekunder, tidak hanya barang tetapi juga jasa.

2. Dinamika Otonomi Desa

Desa atau disebut dengan daerah tingkat III, dimulai tahun 1965 dengan istilah desapraja yaitu kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya, dan mempunyai harta benda sendiri, mengacu kepada undang-undang Nomor 19 tahun 1965 tentang desapraja, mengantikan undang-undang Nomor 22 tahun 1948.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

¹⁶Struktur desa praja terdiri dari alat kelengkapan administratif seperti kepala desa, sebagai tugas perbantuan dari pusat, dll sebagai berikut:

- a. Kepala desapraja sebagai penyelenggara utama urusan rumah tangga desapraja yang merupakan alat pemerintahan pusat.
- b. Badan pertimbangan desapraja bertugas memberikan nasihat yang diminta atau yang tidak diminta oleh kepala desa praja.
- c. Badan musyawarah desapraja sebagai perwakilan dari masyarakat desapraja.
- d. Pamong desapraja adalah pembantu kepala desapraja yang memimpin suatu dukuh (dusun)
- e. Panitera desapraja adalah pegawai yang bertugas terhadap penyelenggaraan tata usaha desapraja dan tata usaha kepala desapraja. (kurang lebih sama dengan sekeretaris desa sekarang)
- f. Petugas desapraja adalah pembantu-pembantu kepala desapraja dan pamong desapraja dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga desapraja.¹⁷

Dengan struktur seperti tersebut, menempatkan desapraja sebagai perpanjangan tangan langsung pemerintah pusat yang

Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hal: 106

Ibid, hal: 107

sentralistik, menghapus eksistensi pemerintahan lokal yang sudah ada sehingga Undang-undang nomor 19 tahun 1965 tentang desa praja ini disebut sebagai ekpektasi yang berlebihan dari Negara terhadap pemerintahan terkecil. Walau demikian undang-undang Nomor 19 tahun 1965 ini tidak sempat dilaksanakan karena terjadi peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI atau gerakan 30 September, yang pada akhirnya terjadi pergantian pemerintahan pasca runtuhnya PKI dengan lahirnya pemerintahan orde baru.¹⁸

Pemerintah orde baru mencabut UU ini dengan alasan tidak sesuai dengan konsep pembangunan nasional maka dikeluarkanlah Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 5/1 Tahun 1969 tentang pokok - pokok pembangunan desa yang menempatkan desa dibawah kecamatan. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, desa mulai mendapat dasar aturan yang jelas lagi yang disesuaikan dengan pasal 18 UUD 1945. Undang-undang ini mengatur subtansi pemerintahan desa;¹⁹

a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan

Ibid

Ibid, hal; 108



Negara kesatuan Republik Indonesia. (adanya pengakuan eksistensi pemerintahan lokal yang sefesifik)

- b. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa. (sebagai perwujudan demokrasi lokal yang asli)
- c. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas Sekertariat desa yang disebut sebagai sekretaris desa dan pelaksana desa yang terdiri dari kepala – kepala urusan.
- d. Desa adalah satuan ketatanegaraan yang berkedudukan langsung dibawah kecamatan, dan bukan sebagai daerah otonom.

Undang - Undang Nomor 5 tahun 1979 ini dikeluarkan sebagai pelengkap dari aturan sebelumnya yaitu UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan daerah. Pelaksanaanya terbilang panjang sampai dengan berakhirnya Rezim Pemerintahan Orde Baru. Dengan landasan tersebut terjadilah nasionalisasi sistem pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang sentralistik, yang pada akhirnya terjadi perubahan nomenkatur dan sistem pemerintahan asli terkecil Indonesia yang bersifat *local wisdom* kearah kesatuan masyarakat desa.²⁰

Setelah pemerintah orde baru tumbang, maka di era baru reformasi terjadi redesain kembali sistem pemerintahan termasuk pemerintahan desa yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan Daerah yang mengacu pada UUD 1945 hasil amandemen Pasal 18 dan 18 A, dan 18 B yang berbunyi:²¹

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang

Dalam UU tersebut status Desa dikembalikan sebagai Kesatuan masyarakat Hukum Adat yang berwenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dibawah Kabupaten. Dengan demikian Desa mempunyai Otonomi, yang berhak mengatur dan mengurus dirinya sendiri juga berhak membuat aturannya sendiri, Otonomi desa bukan didefinisikan sebagai Otonomi langsung melainkan bentuk desentralisasi budaya atau Adat.²²

Walaupun demikian dengan landasan UU baru tersebut telah mengembalikan eksistensi Otonomi Desa yang selama ini berada di bawah camat, sehingga Desa bisa dengan leluasa mengatur dirinya

Ibid, hal: 109

Ibid



sendiri dalam urusan asal-usul sendiri dan adat istiadat masyarakat setempat dan mengelola sendiri kekayaan serta asset yang dimilikinya sesuai dengan prinsip – prinsip yang berlaku di desa yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 ini dikatakan mengubah fundamental sistem pemerintahan desa dari aspek administratif formal saja kearah demokrasi dan desentralisasi pemerintahan yang lebih baik. Dengan dasar itupulalah lahirnya Qanun Mukim dan Gampong di Aceh dan kembali kesistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.²³

Selanjutnya seiring dengan pergantian Undang – Undang Pemerintahan daerah dari UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004, maka terjadi pula penyesuaian kembali pemerintahan desa, walaupun secara substansinya tetap sama, hanya saja dalam UU 32 Tahun 2004 tidak ada kalimat atau nomenklatur Desa atau nama lain sebagaimana yang dicantumkan dalam UU No. 22 Tahun 1999, sehingga ditafsirkan terjadi resentralisasi kembali pemerintahan desa, tetapi dari kedua landasan normatif tersebut disimpulkan bahwa Otonomi desa menurut UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004 tidak memberikan pengakuan secara tegas dan jelas tentang kedudukan dan otonomi desa, yang menempatkan desa dibawah kabupaten sehingga ada kecenderungan pemimdaan sentralisasi dari pusat ke kabupaten, kewenangan yang diberikan kepada desa sifatnya

Ibid



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah memberikan beban berat kepada desa sebagai perpanjangan tangan sentralisasi. Demikian juga halnya dengan UU No. 32 tahun 2004 adalah lebih buruk lagi dan lebih mengarah kepada UU No. 5 tahun 1974 sebagai kemunduran otonomi desa.²⁴

Berikut pengakuan Desa Menurut Konstitusi Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menyatakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat. Lain halnya juga di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut asas desentralisasi.²⁵

Serta menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

Otonomi asli desa dalam UU No. 32 tahun 2004 menjadi kabur atau bahkan hilang disebabkan degradasi fungsi desa sebagaimana yang disebutkan dalam urusan pemerintahan Desa. Desa

Ibid, 110

ibid

Ibid



lebih berorientasi kepada fungsi administratif pemerintahan terkecil dengan sedikit kewenangan yang sudah ada sebelumnya, hal ini dapat disimak dari pembagian urusan pemerintahan desa dalam UU No. 32 Tahun 2004. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang disebutkan dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 adalah:²⁷

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota, disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. (dekosentrasi)
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa

Dengan demikian sama halnya dengan keberadaan desa dimasa orde baru, otonomi hanya sebatas *cassing* saja tetapi fungsi dan kewenangan desa sama dengan dimasa orde baru, hanya saja penambahan kepada aspek demokrasi lokal yang dikuatkan, dimana kepala desa dan unsur legislatif desa dipilih langsung oleh masyarakat

Ibid, hal: 111



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa. Maknanya adalah dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 telah mengubah otonomi desa kepada aspek demokrasi lokal dan desentralisasi terbatas pada unit pemerintahan terkecil.²⁸

3. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa²⁹

Pemerintah Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Didalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 dijelaskan mengenai tugas dan fungsi Pemerintah Desa yaitu sebagai berikut:

a. Tugas dan fungsi Kepala Desa (Pasal 6)

- (1) Kepala Desa Berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaran Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

²⁸ Ibid

²⁹ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelola wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana, dan pembangunan, pendidikan, kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya, masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.⁴⁹

b. Tugas dan fungsi sekretaris Desa (pasal 7)

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris Desa.

- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penatan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor, Penyiapan Rapat, Pengadministrasian Aset, Inventarisasi, Perjalanan Dinas, dan Pelayanan Umum.
 - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Kepala Desa, BPD, dan lembaga Pemerintah Desa lainnya.
 - d) Melaksanakan urusan perancangan seperti menyusun rencanaanggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (Pasal 8)

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretaris.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan Rapat, Inventarisasi, Perjalanan Dinas, dan pelayanan Umum.
 - b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya .
 - c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi

mengkordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

d. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi (Pasal 9)

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a) Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa .
 - b) Kepala seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- c) Kepala Seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

e. Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan (pasal 10)

- (1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lain berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepala kewilayahan atau sebutan lainnya memiliki fungsi:
 - a) pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

- d) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penjelasan Pasal diatas sesuai dengan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Adapun pertimbangan terbitnya Peraturan Menteri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 dan pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

C. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Islam sebagai supermarket yang menyediakan segala kebutuhan hidup manusia serta manusia hanya sebagai pelaksana



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan. Hal ini menurut pemikir tokoh aliran pertama. Selain hal tersebut juga diungkapkan bahwasanya adanya keinginan untuk mempersatukan dunia Islam secara universal. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terlahir dari barat harus ditolak, karena bertolak dengan kepribadian umat Islam. Tata aturan politik tidak diatur dalam Islam. Nabi Muhammad Saw. diperintah tidak lain hanya untuk menjadi Rasul dan tidak berpretensi untuk membentuk negara dan kekuatan politik, hal ini dikatakan oleh pemikir kelompok kedua yakni Ali Abd Al-Raziq. Kepala negara adalah penguasaan sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh manusia, hal ini menurut pemikir ketiga yakni Abduh.³⁰

Selain hal tersebut Abduh juga mengatakan bahwa Islam mengatur hukum muamalah. Agar hukum tersebut berjalan efektif maka perlu adanya kepala negara yang melaksanakan dan mengawasi pelaksanaannya. Kepala negara bukan wakil Tuhan, hanya sebagai pemimpin politik. Sehingga tidak mempunyai hak kekuasaan keagamaan ketentuan yang diakui dalam agama Kristen. Ruang lingkup fiqh siyasah meliputi siapa sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Antara lain, pertama

³⁰ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Perkalong; PT. Nasya Expanding Management, 2019), hal; 5



mengenai politik perundang-undangan, kedua politik luar negeri dan yang ketiga politik keuangan dan moneter.³¹

Kata fiqh secara etimologi dapat dipahami sebagai paham yang mendalam. Secara terminologi fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Fiqh juga disebut dengan hukum Islam, karena bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.³²

Secara etimologi, istilah siyasah berasal dari kata *sasa* yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa tujuan dari siyasah adalah untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³³

Sedangkan secara terminologi, fiqh siyasah ini diartikan sebagai salah satu aspek hukum di mana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama mujtahid fiqh siyasah ini tetap menggunakan sumber hukum Islam berupa al-Qur'an dan

ibid

Ibid, hal: 6

Ibid



Hadis untuk menggali hukum yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³⁴

Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Sumber kajian hukum Islam yang digunakan dalam menggali hukum fiqh siyasah ini tetap sama, yakni al-Qur'an dan Hadis.³⁵

Secara global bahwa sumber hukum yang digunakan dalam fiqh siyasah terkualifikasikan ke dalam dua bentuk yakni primer dan sekunder. Sumber hukum fiqh siyasah ada yang mengatakan tergolong menjadi tiga sumber yaitu al-Qur'an, sunnah, dan sumber hukum berupa peninggalan kaum muslim terdahulu. Dalam proses perkembangannya fiqh ini terbagi menjadi tiga tahap yakni klasik, pertengahan dan modern.³⁶

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*, hal: 7

³⁶ *Ibid*



membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Menurut Al- Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup: Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*), Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*), Hukum perang (*Siyasah Harbiah*), Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).³⁷

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu: Peradilan, Administrasi Negara, Moneter, Serta hubungan internasional. Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu: Peradilan, Hubungan internasional, dan Keuangan Negara.³⁸

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu: Politik pembuatan perundang-undangan, Politik hukum, Politik peradilan, Politik moneter/ekonomi, Politik administrasi, Politik hubungan internasional, Politik pelaksanaan perundang-undangan, Politik peperangan.³⁹

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan bahwa kajian tentang *fiqh siyasah* dapat dikategorikan menjadi tiga bagian penting. *Pertama*, *al-Siyasah al-Dusturiyah* atau politik perundang-undangan, meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*)

³⁷ *Ibid*, hal: 26

³⁸ *ibid*

³⁹ *Ibid*, hal: 27



oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Dualial-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. *Ketiga*, *al-Siyasah al-Maliyah* atau politik keuangan dan moneter. Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* meliputi urusan negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴⁰

3. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian kajian fiqh siyasah yang di dalamnya membahas mengenai prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan bagi pemerintahan dalam sebuah negara yang perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat-istiadat masuk di dalamnya. Dalam pembahasan *siyasah dusturiyah* ada empat konsep yang dibahas di dalamnya yaitu konstitusi, legislasi, *ummah* serta *syura* dan demokrasi. Dalam pembahasan ini akan dibahas secara ringkas mengenai masing-masing konsep siyasah dusturiyah tersebut. Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi.⁴¹

Secara terminologi, *dustur* mengandung arti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama dari

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hal: 198

anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi). Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.⁴²

Pada awal mulanya konstitusi berupa pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang ditentukan oleh adat istiadat. Namun karena adat istiadat tidak tertulis, maka pemerintah banyak yang berlaku sewenang-wenang. Akibat dari itu, kemudian banyak rakyat yang memberontak sehingga selanjutnya melahirkan pemikiran untuk menciptakan undang-undang sebagai konstitusi tertulis sebagai pedoman dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.⁴³


Dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfiziyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*, hal: 199



legislatif (*al-sulthah altasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt. dalam syari'at Islam.⁴⁴



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat sosiologi hukum dimana merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Yaitu dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, kajian pustaka dan dokumentasi untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Kantor Desa Sungai Alah, Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu lokasi tersebut mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara, mengenai permasalahan yang akan diteliti.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah kepala Desa Sungai Alah beserta Perangkat Kantor Desa Sungai Alah. Sedangkan objek dari



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah implementasi peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 5 tahun 2009 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan oleh peneliti, yaitu:⁴⁵

- a. Data primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari sumber atau objeknya.⁴⁶ Dan secara langsung dari hasil wawancara kepada informan, sumber dari data primer adalah kepala bidang pelayanan pencatatan sipil beserta staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Data sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yang dilakukan yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku-buku penunjang dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan subjek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

⁴⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 103.

⁴⁶ Amiruddin. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 30.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.⁴⁷

6. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai dasar untuk mendapatkan data-data yang tepat dan lengkap. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:⁴⁸

Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Penulis melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara atau tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian langsung kepada pihak yang bersangkutan. Metode ini ditujukan kepada informan dan merupakan metode yang paling penting dan utama bagi peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dan akurat.

Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.

⁴⁸ *Ibid*, h. 43


dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat berupa buku, surat kabar, laporan, notulen rapat, dan dokumentasi lainnya.

7. Analisa Data

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah: Analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kuantan Singingi tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak diimplementasikan secara keluruhan oleh Kepala Desa. Jadi Kepala Desa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa hanya berdasarkan suka dan tidak sukanya dengan kata lain tanpa mengindahkan peraturan yang ada dan berlaku

2. Setelah penulis kaji dan analisis di bagian apakah sudah terimplementasikannya peraturan daerah tersebut oleh Kepala Desa, dan penulis dapatkan bahwa peraturan daerah tersebut belum diimplementasikan secara keseluruhan. Apa yang menyebabkan peraturan daerah tersebut tidak dijalankan oleh kepala desa? Setelah penulis analisis lebih lanjut ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan peraturan daerah tersebut tidak dijalankan. Yaitu: Kurangnya Pengawasan dari Badan Permuswaratan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa dan Kurangnya Partisipasi Masyarakat Untuk Memberikan Masukan kepada Badan Permuswarawatan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa, Tindakan Kepala Desa tidak sesuai dengan ajaran Islam dan Kaidah Fiqih Siyasa, karena Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya yang diluar koridor tersebut karena telah menabrak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan Peraturan Daerah yang ada dan berlaku. Karena telah memberhentikan dan mengangkat perangkat desa dengan alasan yang tidak masuk akal dan tidak ada tercantum di dalam peraturan. Hal ini juga tidak sesuai dengan kaidah fiqih siyasah, seharusnya kepala desa menjalankan amanah peraturan yang ada untuk supaya bisa menjaga kemaslahatan rakyat namun karena tindakan kepala desa tidak menjalankan peraturan yang ada, maka kemaslahatan masyarakat tidak ia perhatikan karena bisa berdampak kepada jalannya otonomi daerah yang tidak cacat dan terdapat kesenjangan karena telah menempatkan perangkat desa yang tidak sesuai dengan latar belakangnya.

B. SARAN

1. Kepala Desa seharusnya mengesampingkan masalah pribadi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Terlebih lagi dalam urusan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus dilakukan dengan alasan yang jelas sesuai dengan peraturan tersebut.


Badan Permusawaratan Desa harus melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa apabila ada pelanggaran kode etik dan tidak dijalankan peraturan di dalam tugasnya, maka Badan Permusyawaratan berhak memanggil dan meminta keterangan dari Kepala Desa, kalau kasusnya berat bisa diajukan sanksi dan di ajukan pemecatan tidak hormat kepada Kepala Desa tersebut. Dan untuk masyarakat harus lebih



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peka dan acuh lagi terhadap keadaan sekitar terlebih lagi harus melihat kinerja Kepala Desa, apabila ada pelanggaran maka bisa dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dilakukan tindak berikutnya.

Kepala Desa harus memperhatikan kemaslahatan masyarakat dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugasnya. Karena itulah yang terpenting, setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya terlebih lagi tentang kemaslahatan masyarakat harus diperhatikan.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ayi Sofyan, 2010. *Kapita Selekta Filsafat* Cet. I; Bandung: Pustaka Setia
- Amiruddin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Persada
- Artis, 2014. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Djazuli, A 2003. *Fiqh siyasah*., Bandung: Kencana
- Ferizaldi, 2016. *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*. Lhokseumawe: Unimal Press
- Hartono, 2011. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas penyelenggaraan dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi
- Ibnu Syarif, Mujar & Khamami Zada, 2008. *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam*. Jakarta: Erlangga
- Ibrahim Anîs, Abd al-Halîm Muntashir, dll., *al-Mu'jam al-Wasîth*, 1972.
- Indroharto, 1994. *Asas-asas Umum Pemerintah yang baik*, dalam Paulus Efendie Latulong, *Himpunan makalah Asas-asas Umum Pemerintah yang baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Zoor, Juliansyah.2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. Edisi ke-1, cet ke-1.
- Rais, Dialauddin. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press

Ramadhan, Muhammad. 2019. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa*. Perkalongan: PT. Nasya Expanding Management

Samah, Abu. 2018. *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*. Pekanbaru: Suska Press

Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sunggono, Bambang. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Weithzal Rivai & Arvian Arivin, 2009. *Islamic Leadership*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

INTERNET

<https://sudut.hukum.com/2017/04/sifat-kewenangan-pemerintahan.html>.

(Diakses pada tanggal 1 Maret 2023, Pukul. 20:19 WIB)

<https://www.gramedia.com/literasi/wewenang> (Diakses pada tanggal 2 Maret 2023, Pukul: 10:00 WIB)

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/> (Diakses pada tanggal 9 Maret 2023, Pukul. 13:00 WIB)

JURNAL

Muhammad Khidri Alwi *Kepemimpinan Dalam Perspektif Hadist*, Jurnal Rihlah Vol.5.No 2./2017




PERATURAN

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa
Permendagri Nomor 84 Tahun 2015

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DRAFT WAWANCARA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk Kepala Desa


1. Bagaimana sistematika pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di kantor desa ini?
2. Apakah pengangkatan dan pemberhentian sudah sesuai dengan kapasitas individu tersebut?
3. Bagaimana kinerja setelah pengangkatan perangkat desa tersebut?

Untuk Perangkat Desa yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas

1. Mengapa Saudara diberhentikan oleh Kepala Desa sebagai Perangkat Desa?
2. Apakah saudara mengetahui bahwa Kepala Desa telah melakukan praktik pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Pengganti yang tidak sesuai prosedur?
Bagaimana tanggapan saudara akan hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang tidak sesuai prosedur yang telah terjadi kantor desa saudara?

Untuk Masyarakat

1. Bagaimana Kinerja Perangkat Desa yang baru setelah pengangkatan?
2. Bagaimana tanggapan saudara terhadap kepala desa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa yang tidak sesuai prosedur?



3. Apakah badan pengawas tidak menegur tindakan kepala desa tersebut?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI ALAH KECAMATAN HULU KUANTAN), yang ditulis oleh:

Nama : Nur Fitri Hanum
 NIM : 11720424650
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Januari 2024
 Waktu : 01.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Drs. Zainal Arifin, MA

Penguji II
Ahmad Adri Riva'I, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web.http://fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3798/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 24 Mei 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NUR FITRI HANUM
NIM : 11720424650
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Sungai Alah, Kec. Hulu Kuantan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.